



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020 ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020 ini, berdasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif dengan harapan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun selanjutnya. Sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021.

Surakarta, 25 Januari 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA



Ir. GATOT SUTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650327 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1. Latar Belakang	5
I.2. Gambaran Umum Organisasi	5
I.3. Fungsi Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta	11
I.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
III.2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	41
L A M P I R A N	42
Lampiran 1 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penataan di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020	43
Lampiran 2 Daftar Kegiatan Usaha yang Berkaitan dalam Pengolahan Limbah (IPAL)	68
Lampiran 3 Data Rekomendasi Dokumen Lingkungan	70
Lampiran 4 Daftar Sumur Resapan Dangkal Tahun 2020	71
Lampiran 5 Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penempatan dan Status PNS-Non PNS Pegawai DLH Tahun 2020.....	7
Tabel 1.2. Sarana Prasarana Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Tahun 2020	8
Tabel 1.3. Sarana Prasarana Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan DLH Tahun 2020	8
Tabel 1.4. Sarana Prasarana Bidang Tata Lingkungan DLH Tahun 2020 ..	8
Tabel 1.5. Sarana Prasarana Bidang Penataan Hukum dan Kapasitas Lingkungan DLH Tahun 2020	9
Tabel 1.6. Sumber Daya Aset DLH Kota Surakarta Tahun 2020	9
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2020	13
Tabel 2.2. Anggaran Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2020	14
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	14
Tabel 2.4. Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	15
Tabel 2.5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel 3.2. Pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020.....	19
Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	20
Tabel 3.4. Parameter Perhitungan IKLH	21
Tabel 3.5. IKLH Tahun 2019 dan Tahun 2020	22
Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja IKLH	25
Tabel 3.7. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	27
Tabel 3.8. Realisasi Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	30
Tabel 3.9. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	31
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah	34
Tabel 3.11. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	35
Tabel 3.12. Luasan RTH Publik Kota Surakarta.....	35
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Rasio Luasan RTH Publik.....	37
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020.....	38

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 2.1. Sungai Premulung.....</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 2.2. Pengujian dan Pembersihan IPAL Sondakan.....</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 2.3. Dokumentasi Pengawasan langsung di Lotte Grosir</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 2.4. Pengelolaan Sampah di TPA Putri Cempo.....</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 2.5. Kegiatan 3R di DLH Kota Surakarta</i>	<i>33</i>

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang


Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja. Begitu pula dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta perlu dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja yang telah dilaksanakan. Penilaian dan pengukuran tersebut dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pokok.

I.2. Gambaran Umum Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi DLH Kota Surakarta seperti pada Gambar I-1 sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

B. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) dan Outsourcing (OC). Sampai dengan Desember 2020, jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Surakarta sebanyak 624 orang yang berada dalam unit kerja: Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Secara rinci jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penempatan dan Status PNS-Non PNS Pegawai DLH Tahun 2020

No.	Penempatan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	THL	OC	TKPK	
1	Sekretariat	17	5	0	15	37
	- Kepala Dinas	1				
	- Sekretaris	1				
	- Subbagian PEP	3			2	
	- Subbagian Keuangan	6			1	
	- Subbagian Umum dan Kepegawaian	6	5		12	
2	Bidang Tata Lingkungan	7	0	0	2	9
	a. Kepala Bidang	1				
	b. Seksi Instrumen Perencanaan Lingkungan	1	-		-	
	- Seksi Data Informasi Lingkungan	3	-		1	
	- Seksi Dokumen Lingkungan	2	-		1	
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	129	57	169	13	369
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Kebersihan	59	33	140	3	
	- Seksi Pengelolaan Sampah	68	24	29	10	
	- Seksi Pengelolaan Limbah B3	2	-		-	
4	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	73	5	110	8	196
	c. Kepala Bidang	1				
	d. Seksi Pertamanan	68	5	110	6	
	e. Seksi Pengendalian Pencemaran	2	-	-	1	
	f. Seksi Konservasi Lingkungan	2	-	-	1	
5	Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	7	0	0	4	11
	g. Kepala Bidang	1				
	h. Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan	2	-		1	
	i. Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan	2	-		-	
	j. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	2	-		3	
6	JFT : Pengendali Dampak Lingkungan	2				2
	Total Jumlah	236	67	279	42	624

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi dan menunjang kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2. Sarana Prasarana Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
DLH Tahun 2020

No.	Kendaraan/Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1.	Truk sampah (<i>dump truck</i>)	11	1	12
2.	Pickup L-300	6	1	7
3.	Truck Armroll	5	1	6
4.	Mobil Toilet VIP dan Toilet Container	4	1	5
5.	TPS	4		4
6.	TPA	1		1
7.	Bulldozer	1		1
8.	Excavator	2	1	3
9.	Skidloader	1		1
10.	Wheelloader	2		2
11.	Roadsweeper	4		4
12.	Gerobak Motor Sampah Roda 3	5		5
13.	Becak Sampah	29	21	50
14.	Gerobak Sampah	2	1	3
15.	Sepeda motor	46		46
16.	Kijang & Hilux	1		1
17.	Tong Sampah Portable besar	7		7
18.	Tong Sampah portable sedang	36		36
19.	Tong Sampah portable kecil	13		13
20.	Mesin Potong Rumput Gendong	2		2

Tabel 1.3. Sarana Prasarana Bidang Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan DLH Tahun 2020

No.	Kendaraan/Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1.	Truck tangki penyiraman	5		5
2.	Dump truck	5	1	6
3.	Sky walker	1		1
4.	Motor Roda dua	11		11
5.	Pick Up	2		2
6.	Mesin diesel air	21	9	30
7.	Mesin potong rumput (gendong)	14	6	20
8.	Mesin potong rumput (dorong)	5		5
9.	Mesin gergaji chainsaw	8	5	13
10.	Mobil Lab/ Double cabin	1		1
11.	IPAL Mobile	1		1

Tabel 1.4. Sarana Prasarana Bidang Tata Lingkungan DLH Tahun 2020

No.	Kendaraan/Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1.	Kijang station	1		1
2.	Motor Roda dua	5		5

Tabel 1.5. Sarana Prasarana Bidang Penataan Hukum dan Kapasitas Lingkungan DLH Tahun 2020

No.	Kendaraan/Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1.	Pick up (L 300)	1		1
2.	Motor Roda dua	5		5

Tabel 1.6. Sumber Daya Aset DLH Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Mobil (Toyota Kijang Inova)	unit	1
2.	KIA Pregio/minibus	unit	1
3.	Daihatsu espass	unit	1
4.	Sepeda motor	unit	15
5.	Rak kayu	unit	2
6.	Rak besi/metal	unit	20
7.	Filling besi/metal	unit	8
8.	Filling kayu	unit	1
9.	Lemari kayu / buffet kayu	unit	20
10.	Lemari kaca	unit	13
11.	Brankas	unit	4
12.	Meja rapat	unit	12
13.	Meja komputer	unit	1
14.	Meja biro	unit	96
15.	Meja kerja	unit	25
16.	Kursi kerja	unit	60
17.	Kursi lipat	unit	20
18.	Kursi rapat	unit	142
19.	Kursi tamu	unit	14
20.	Kursi besi/ metal	unit	22
21.	Lambang instansi	unit	5
22.	Papan bagan struktur organisasi	buah	1
23.	White board	unit	5
24.	Korden	buah	3
25.	AC	unit	25
26.	Mesin absen	unit	3
27.	PC unit	unit	28
28.	Laptop / Notebook	unit	40

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
29.	Notebook	unit	1
30.	Printer	unit	42
31.	Scan	unit	2
32.	Mesin ketik manual	unit	9
33.	Peralatan jaringan	unit	1
34.	Proyektor + <i>attachment</i>	unit	2
35.	<i>Wireless amplifier</i>	unit	2
36.	Kamera + <i>attachment</i>	unit	14
37.	Handy Cam	unit	1
38.	Pesawat Telephone	unit	5
39.	Telephone (PABX) (Intercom)	unit	12
40.	<i>Handy Talky</i>	unit	21
41.	BOD Meter	unit	1
42.	Colorimeter	unit	1
43.	COD meter	unit	1
44.	Ion Meter	unit	6
45.	Alat Lab. Kualitas air	unit	2
46.	Alat Lab. Kualitas Udara	unit	24
47.	Alat Lab. Lingkungan	unit	1
48.	Oxygen Analyzer	unit	1
49.	Inkubator	unit	1
50.	GPS	unit	1
51.	Transportable Electric Generating Set	unit	2
52.	Stationary Water Pump	unit	2
53.	Pacul	buah	10
54.	Garpu pacul	buah	10
55.	Arit	buah	20
56.	Selang spiral	meter	300
57.	Selang kecil	meter	300
58.	Kran putar	buah	10
59.	Mesin potong rumput	unit	20
60.	Gunting pemangkas	buah	16
61.	Mesin Pompa Air	unit	67
62.	Kipas Angin	buah	3
63.	Drone	buah	1

I.3. Fungsi Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi strategis yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, yaitu :

1. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
4. Pembinaan jabatan fungsional; dan
5. Pengelolaan UPT.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 memfokuskan pada pencapaian **meningkatnya kualitas lingkungan hidup**.

I.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta disusun dengan memperhatikan aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.

Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta adalah:

1. Tingginya sampah rumah tangga akibat semakin tingginya kepadatan penduduk. Terlebih di masa pandemi banyak menggunakan kemasan plastik, namun daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo terbatas dan semakin overload.
2. Kurangnya perhatian dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);

3. Keterbatasan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mengolah limbah sesuai standar *waste water treatment*;
4. Kurangnya pemahaman kegiatan/usaha dalam mengurus administrasi perijinan usaha, sampai saat ini masih banyak yang mengurus perijinan usaha setelah usaha berjalan.
5. Kegiatan/usaha yang telah memiliki ijin pasif dalam melaporkan pelaksanaan pemaantauan dan pengelolaan lingkungan tiap semester.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja diperlukan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memperjelas konsep perangkat daerah dalam melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan. Perencanaan Kinerja dapat dilakukan melalui Perjanjian Kinerja, yang merupakan salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Walikota Surakarta Tahun 2020, secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,54
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	72,22 %
		Persentase penanganan sampah	97,25 %
		Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	8,47 %

Tabel 2.2. Anggaran Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.425.527.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.107.000.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.420.245.000
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	250.000.000
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	611.000.000
7.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	550.000.000
8.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	150.000.000
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	390.000.000
10.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	190.000.000
11.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	95.000.000
12.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.000.000.000
	Jumlah	29.223.772.000

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,54
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	72,22 %
		Persentase penganganan sampah	97,25 %
		Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	8,47 %

Tabel 2.4. Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.569.576.420
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.410.384.200
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.918.601
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.412.071.000
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	24.817.500
7.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	69.739.845
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	400.276.540
9.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2.255.050
10.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8.702.000
11.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	26.455.000
12.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	40.164.525
13.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.076.254.496
	Jumlah	21.105.615.177

Tabel 2.5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sebelum Perubahan					No.	Setelah Perubahan				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,54	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.425.527.000	1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,54	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.569.576.420
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	72.22 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.107.000.000			Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	72.22 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.410.384.200
		Persentase penanganan sampah	97,25 %	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.000.000			Persentase penanganan sampah	97,25 %	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.918.601

		Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	8,47 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.420.245.000			Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	8,47 %	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	250.000.000					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.412.071.000
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	611.000.000					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	24.817.500
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	550.000.000					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	69.739.845
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	150.000.000					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	400.276.540

				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	390.000.000					Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2.255.050
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	190.000.000					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8.702.000
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	95.000.000					Program Peningkatan Pengendalian Polusi	26.455.000
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.000.000.000					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	40.164.525
										Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.076.254.496
				Jumlah	29.223.772.000					Jumlah	21.105.615.177

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 85%	Sangat Baik
2.	70– 85%	Baik
3.	55– 70 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020 dan Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021, hasil pengukuran kinerja tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian IKU DLH Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			% Capaian 2019	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,54	52,80	127,11	127,31	125,59
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	72,22 %	72,72 %	101	98,28	92,87
		Persentase	97,25	84,94%	87,34	91,52	87,28

		penanganan sampah	%				
		Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	9,94%	10,42%	104,79	85,64	104,16
RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2020					105,11		

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan, secara umum kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dikategorikan **sangat baik** pada Tahun 2020.

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			Realisasi Tahun 2019	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	41,54	52,8	127,11	52,67	125,59

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Sesuai dengan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SFT/REN.O/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 terdapat perubahan rumus perhitungan IKLH dari tahun sebelumnya sehingga rincian dan rumus perhitungannya yaitu sebagai berikut :

Rumus Perhitungan IKLH :

$$IKLH \text{ Kab/Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Tabel 3.4. Parameter Perhitungan IKLH

No.	Uraian	Parameter		Bobot
		IKLH 2019	IKLH 2020	
1.	Kualitas Air Sungai	pH	pH	0,376
		TDS	-	
		TSS	TSS	
		BOD	BOD	
		COD	COD	
		DO	DO	
		Total Phosphat	Total Phosphat	
		NO3-N	NO3-N	
		NH3-N	-	
		Fecal Coliform	Fecal Coliform	
2.	Kualitas Udara	SO2	SO2	0,405
		NO2	NO2	
3.	Kualitas Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas Tutupan Hutan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan lindung (sempadan sungai, danau dan pantai, lereng>25%) ▪ Ruang Terbuka Hijau, Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutupan Vegetasi Hutan <ol style="list-style-type: none"> a. Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) b. Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) c. Hutan Mangrove Primer (HMP) d. Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) e. Hutan Rawa Primer (HRP) f. Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) g. Hutan Tanaman ▪ Tutupan Vegetasi Non Hutan <ol style="list-style-type: none"> a. Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau b. RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL) ▪ Faktor koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar 	0,219

Pencapaian indikator kinerja IKLH Tahun 2020 sebesar 52,80 dilakukan melalui kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Perencanaan Lingkungan, Rekomendasi Izin/ Dokumen Lingkungan, Peningkatan Operasi Persampahan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan dan Kebersihan, Penataan Taman, Peningkatan Fungsi Taman dan Jalur Hijau, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

Pemantauan Kualitas Lingkungan, serta Sarana Prasarana Pengendalian Pencemaran.



Gambar 2.1. Pengambilan sampel air di Sungai Premulung

Perbandingan Nilai IKLH Kota Surakarta tahun 2020 dan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.5. IKLH Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Tahun	Luas wilayah (km ²)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualits Lahan (IKL)	IKLH
1.	2020	4.671,69	79,13	38,8	28,13	52,80
2.	2019	4.404,04	83,30	55,40	27,65	52,67
Perubahan			-4,17	-16,6	0,48	0,13

Semakin rendah nilai IKLH maka dibutuhkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin besar. Terjadi perubahan perhitungan formula rumus IKLH dari tahun 2019 ke 2020, proporsi IKA, IKU dan IKL mengalami perbedaan dalam menentukan nilai IKLH.

Rumus Perhitungan IKLH tahun 2019 :
 $IKLH \text{ Kab/Kota} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKL)$



Rumus Perhitungan IKLH tahun 2020:
 $IKLH \text{ Kab/Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

Capaian IKLH pada tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan dan melebihi dari capaian tahun 2019. Namun capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup di Kota Surakarta yang ideal. Nilai IKU Kota Surakarta Tahun 2020 turun dibandingkan nilai IKU Tahun 2019 yaitu dari 83,30 menjadi 79,13. Nilai IKA Kota Surakarta mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 16,60 yaitu dari 55,40 menjadi 38,80. Sedangkan nilai IKTL mengalami peningkatan sebesar 0,48 yaitu dari 27,65 menjadi 28,13.

Tekanan pencemaran lingkungan yang semakin tinggi belum dapat diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat, utamanya pelaku usaha IKM, yang masih dominan dalam melakukan pembuangan air limbah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Sulitnya mencari lokasi pembangunan IPAL Komunal untuk membantu pengolahan air limbah dari sektor IKM masih menjadi kendala dalam upaya fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi IKM.

Dalam menentukan nilai IKA Tahun 2020 menggunakan metode perhitungan IKA-2020, metode ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan IKA-INA dengan 10 parameter. Metode IKA-2020 parameter pengukurannya menjadi 8 yaitu TSS, BOD, COD, DO, T-P, F.COLI, pH, dan NITRAT.



Gambar 2.2. Pengujian dan Pembersihan IPAL Sondakan

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Surakarta dihitung berdasarkan hasil pemantauan udara ambien di pada 5 wilayah Kecamatan Kota Surakarta. Pemantauan dilakukan dengan metode *passive sampler* dengan menggunakan parameter SO₂ dan NO₂. Parameter SO₂ merupakan parameter kunci untuk memantau kondisi pencemaran udara dari sumber industri dan NO₂ untuk sektor transportasi. Terdapat perubahan jumlah titik sampling pada Tahun 2020 yaitu tahap 1 berjumlah 20 lokasi kemudian tahap 2 berjumlah 10 lokasi karena rasionalisasi anggaran, ditambah data pantau rutin dari KLHK sejumlah 4 titik. Faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas udara anatara lain aktivitas masyarakat di Kota Surakarta atau di sekitar Kota Surakarta yang menghasilkan polusi udara, seperti penggunaan kendaraan bermotor, aktivitas industri yang menggunakan bahan bakar minyak, batubara dan turunannya, atau kegiatan ekonomi masyarakat lainnya yang menghasilkan polusi udara. Selain itu, semakin banyaknya pembangunan di Kota Surakarta yang mengurangi luas dan kualitas RTH juga menjadi faktor penyumbang kenaikan tingkat pencemaran udara di Kota Surakarta. Fungsi RTH sebagai pengurangan polutan di udara menjadi berkurang.

Kondisi pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat mengurangi polusi udara akibat pengurangan aktivitas kendaraan bermotor ternyata tidak banyak berdampak positif bagi peningkatan kualitas udara di Kota Surakarta. Hal ini disebabkan karena tidak banyak perubahan aktivitas pergerakan manusia dan barang di Kota Surakarta.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan penyempurnaan dari indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan sebelum Tahun 2015. Perhitungan IKL hampir sama dengan Tahun 2019, hanya ada faktor koreksi Dampak Kebakaran dan Kanal (DKK). Perhitungan Luas Tutupan Lahan (LTL) Kota Surakarta berdasarkan data kajian RTRW Tahun 2020. Nilai IKL Kota Surakarta Tahun 2020 ini termasuk kategori rendah hal ini disebabkan karena Kota Surakarta tidak memiliki wilayah hutan dan merupakan kota dengan padat penduduk. Penataan ruang Kota Surakarta ditujukan untuk memantapkan peran kota sebagai pusat kegiatan nasional (PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional). Walaupun begitu penataan ruang tetap mengakomodir untuk luasan RTH di Kota Surakarta sesuai peraturan perundangan. Dalam

perhitungan IKL Tahun 2020, dipergunakan data luas RTH yang terdapat dalam kajian RTRW 2020 dengan luas sebesar 486,60 Ha.

Dalam rangka menjaga kondisi RTH di Kota Surakarta, telah banyak dilakukan peremajaan dan penanaman pohon sebagai penyeimbang pengurangan lahan yang disebabkan oleh pembangunan perkotaan, tetapi memang belum dapat mengimbangi dari sisi kualitas (besar dan umur) pohon yang digantikan. Namun di masa mendatang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas RTH dalam rangka perbaikan kualitas RTH dan pengendalian pencemaran udara di Kota Surakarta. Rumus dan hasil Perhitungan IKLH tahun 2020 ini akan menjadi baseline dalam mengukur kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJM 2021-2024, sehingga diharapkan dapat menjadi Acuan dalam upaya perencanaan program kegiatan di masa mendatang.

Dalam mencapai capaian kinerja indikator IKLH tidak terlepas dari manfaat yang diterima dari beberapa kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pagu anggaran kegiatan Tahun 2020 yang mendukung tercapainya indikator IKLH adalah sebesar Rp. 1.583.682.931,00 realisasinya sebesar Rp. 1.459.058.148,00 atau capaian sebesar 92,13%. Rincian program dan kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja IKLH

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		69.739.845	65.766.500	94,30
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	24.999.845	21.572.500	86,29
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	44.740.000	44.194.000	98,78
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		400.276.540	386.086.500	96,45
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Sumber-Sumber Air	300.000.000	289.485.900	96,50
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	100.276.540	96.600.600	96,33
Program Rehabilitasi dan		2.255.050	2.170.000	96,23
	Perencanaan dan	2.255.050	2.170.000	96,23

Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup			
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		8.702.000	8.702.000	100,00
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	8.702.000	8.702.000	100,00
Program Peningkatan Pengendalian Polusi		26.455.000	25.380.000	95,94
	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	26.455.000	25.380.000	95,94
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		1.076.254.496	970.953.148	90,22
	Penataan RTH	287.840.000	268.952.353	93,44
	Pemeliharaan RTH	788.414.496	702.000.795	89,04

Permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan capaian kinerja IKLH antara lain :

- a. Pemotongan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. Pencemaran air yang disebabkan limbah industri dan domestik. terbatasnya kemampuan industri kecil untuk mengolah limbahnya dengan standar pengolahan *waste water treatment*, masih dijumpainya pembuangan limbah domestik (rumah tangga) langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan air limbah.
- c. Kondisi Geografis Kota Surakarta yang berada di hilir sub DAS Bengawan Solo, sehingga kondisi air sungai sangat dipengaruhi oleh kabupaten/kota yang berada di hulu dan sekitarnya;
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan/sungai, dengan masih dijumpainya sampah di sungai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran air sungai;
- e. Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan berakibat pada peningkatan pencemaran udara disebabkan oleh meningkatnya polusi udara dari sektor transportasi dan kegiatan usaha/ industri.

- f. Masih belum optimalnya RTH di Kota Surakarta yang berfungsi untuk mengurangi polutan di udara.

Strategi yang perlu dilakukan kedepan untuk meningkatkan nilai IKLH antara lain :

- a. Peningkatan pemantauan kualitas udara ambien;
- b. Peningkatan pemantauan kualitas air sungai;
- c. Peningkatan fungsi ekologi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, dan penyerap polutan;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pengolahan limbah yang dihasilkan;
- e. Perlu dilakukan pembaharuan informasi sumber pencemar melalui inventarisasi sumber-sumber pencemar;
- f. Penambahan IPAL komunal serta SDM yang memadai bagi industri kecil dan menengah agar limbah yang terbuang ke sungai telah melalui pengolahan sehingga tidak mencemari lingkungan;
- g. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/ industri.

- 1.2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).

Tabel 3.7. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			Realisasi Tahun 2019	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	72,22 %	72,72 %	101	62,9%	92,87

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Setiap orang/lembaga/kelompok yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dan menaati tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan merupakan perbandingan antara pengawasan terhadap pelaku usaha terkait pelaksanaan dokumen lingkungan dengan pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dan dinyatakan dalam persentase. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengawasan}}{\text{Jumlah dokumen lingkungan}} \times 100\%$$

Indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 72,22% terealisasi sebesar 72,72 % dengan persentase capaian 101%. Capaian kinerja pada Tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar 98,28%.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dilaksanakan di seksi pengawasan dan penataan hukum lingkungan. Kegiatan pengawasan lingkungan hidup meliputi pengawasan langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan sidak/ tinjauan ke lokasi usaha dan/atau kegiatan. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan pengawasan secara langsung sebanyak 25 kali pengawasan (*lampiran 1*). Adapun pengawasan langsung menilai aspek sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL);
2. Pemeriksaan izin lingkungan;
3. Pemeriksaan laporan berkala RKL/RPL setiap 6 (enam) bulan;
4. Pemeriksaan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
5. Pemeriksaan pengujian kualitas air limbah secara rutin setiap 1 (satu) bulan;
6. Pemeriksaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah);
7. Pemeriksaan hasil pengukuran kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan;

8. Pemeriksaan izin penyimpanan sementara limbah B3 (TPSLB3);
9. Pemeriksaan kelengkapan pemisahan/penyekatan antar jenis limbah B3 di dalam TPS Limbah B3;
10. Pemeriksaan Laporan Triwulan pengelolaan LB3 ke DLH Kota, DLH Prov, dan Kementerian LHK;
11. Pemeriksaan pengelola LB3 (pihak ketiga) telah memiliki izin dari Kementerian LHK (MOU Pelaku usaha dengan pihak ketiga);
12. Pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen lingkungan dengan operasional usaha/kegiatan.

Selain pengawasan langsung dilaksanakan pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan melakukan review dokumen lingkungan dan evaluasi pelaporan per semester wajib lapor AMDAL/ UKL-UPL. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan 71 kali pengawasan secara tidak langsung (*lampiran 1*). Kegiatan pengawasan melibatkan OPD lain antara lain Satpol PP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Hukum.



Gambar 2.3. Dokumentasi Pengawasan langsung di Lotte Grosir

Dalam mendukung sasaran strategis DLH yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pada seksi pengendalian pencemaran dilaksanakan koordinasi pengolahan limbah cair (IPAL) pada pelaku usaha maupun instansi pemerintah. Koordinasi dilaksanakan pada 91 kegiatan usaha yang menghasilkan limbah di Kota Surakarta (*lampiran 2*).

Kegiatan dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020 mengalami rasionalisasi akibat dampak pandemi COVID-19. Beberapa anggaran seperti kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

mengalami rasionalisasi hingga nol rupiah. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		69.739.845	65.766.500	94,30
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	24.999.845	21.572.500	86,29
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	44.740.000	44.194.000	98,78

Meskipun target telah tercapai namun dalam kegiatan pengawasan masih mengalami kendala/permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pemotongan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Keterbatasan personil, biaya, dan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan. SDM pada seksi pengawasan dan penataan hukum lingkungan berjumlah 3 orang berbanding dengan jumlah rekomendasi dokumentasi lingkungan AMDAL/DELH, UKL-UPL/DPLH dan SPPL yang harus diawasi di Kota Surakarta yang berjumlah 530 pada rentang Tahun 2019-2020 (*Lampiran 3*) ;
3. Tidak tersedia anggaran untuk uji lab kualitas air limbah sebagai pembanding hasil atau untuk mengukur tingkat ketaatan usaha/kegiatan;
4. Terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara langsung pada triwulan pertama dan kedua mundur tidak sesuai dengan perencanaan;
5. Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan dipangkas sehingga tidak dapat melaksanakan tupoksinya secara maksimal.

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase pengawasan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
3. Melibatkan dan meningkatkan koordinasi OPD terkait dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggar;
4. Pemadatan jadwal pelaksanaan pengawasan langsung di triwulan ketiga dan keempat;
5. Melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara membuat BA hasil rincian kegiatan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha yang mengajukan izin lingkungan.

1.3. Persentase penanganan sampah

Tabel 3.9. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			Realisasi Tahun 2019	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase penanganan sampah	97,25%	84,94%	87,34	88,88%	87,28

Persentase penanganan sampah merupakan perbandingan antara jumlah sampah yang tertangani dengan produksi sampah di Kota Surakarta. Sampah yang tertangani berasal dari sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, pelaku usaha, pasar, sampah di jalan-jalan dan taman, serta sampah yang dihasilkan dari event-event di Kota Surakarta. Produksi sampah di Kota Surakarta sebesar 127.005,66 ton/tahun dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Produksi sampah} = \text{jumlah penduduk kota} \times \text{sampah yang dihasilkan per orang} \times 366 \text{ hari}$$

Kota Surakarta terdapat 578.350 penduduk berdasarkan Data Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2020. Berdasarkan hasil Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Surakarta (Jakstrada) Tahun 2019 bahwa perhitungan sampah yang dihasilkan setiap orang per hari di kota besar adalah sebesar 600 gram.

Berdasarkan perhitungan tersebut, persentase penanganan sampah Kota Surakarta sebesar 84,94% dengan capaian kinerja sebesar 87,34%. Capaian kinerja indikator persentase penanganan sampah belum memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 dimana adanya kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan untuk menghindari kerumunan seperti pemberlakuan *work from home* (WFH) bagi pegawai, pembelajaran dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dilakukan secara daring, banyak kegiatan event-event yang menjadi agenda rutin atau tahunan kota sebagian besar ditiadakan atau digantikan dengan virtual, serta pembatasan aktivitas usaha/kegiatan dibidang perhotelan, pariwisata dan kuliner.



Gambar 2.4. Pengelolaan Sampah di TPA Putri Cempo

Penanganan sampah di Kota Surakarta dibagi pada tiga sektor dengan penanggungjawab yang berbeda. Penanganan sampah rumah tangga di wilayah merupakan kewenangan kelurahan masing-masing, sampah yang dihasilkan oleh pasar merupakan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah hasil penyapuan jalan, sampah yang dihasilkan di taman, hasil perempelan/ penebangan pohon dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terus melakukan peningkatan pengelolaan sampah dengan meningkatkan sarana prasarana penanganan sampah. Selain itu, dilakukan juga pengurangan produksi sampah melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) seperti bank sampah. Telah ditandatangani kesepakatan pembangunan PLTSa di TPA Putri Cempo

Tahun 2019, diharapkan pembangunan sarana prasarana PLTSa akan mengurangi penumpukan sampah di TPA.



Gambar 2.5. Kegiatan 3R di DLH Kota Surakarta

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Surakarta antara lain :

1. Data timbulan/ produksi sampah di Kota Surakarta yang kurang optimal akurasi dan setiap tahun mengalami perubahan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sampah, SDM dan anggaran pengelolaan sampah;
3. Pemotongan anggaran untuk penanggulanga COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan perilaku membuang sampah sembarangan;
5. Perubahan pola konsumsi menyebabkan penggunaan kemasan plastik, *styrofoam*, dan kotak nasi, serta penggunaan kantong kresek meningkat;
6. Pemilihan sampah yang belum dapat diaplikasikan di Kota Surakarta sehingga pemanfaatan dan pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi kurang optimal di Kota Surakarta.

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase penanganan sampah antara lain :

1. Diperlukan update data terkait neraca pengelolaan sampah di Kota Surakarta;

2. Mengkampanyekan kegiatan 3R untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengganti ke bahan yang ramah lingkungan;
3. Perlu dilakukan pemutakhiran data dan informasi terkait produksi sampah di Kota Surakarta;
4. Perlu dilakukan koordinasi yang intens bagi tiga sektor penanggungjawab sampah di Kota Surakarta sehingga penanganan sampah di masing – masing sektor optimal;
5. Mengoptimalkan Proyek PLTSa untuk mengurangi timbunan sampah di TPA Putri Cempo.

Anggaran untuk pengelolaan sampah di Kota Surakarta Tahun 2020 mencapai Rp. 14.847.272.700,- dengan realisasi anggaran sebesar 98,87% yaitu Rp. 14.679.532.097,-. Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja persentase penanganan sampah antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3.410.384.200	3.330.843.489	97,67
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	21.411.250	21.115.600	98,62
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.388.972.950	3.309.727.889	97,66
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		11.412.071.000	11.324.171.108	99,23
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	657.366.000	572.444.350	87,08
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	1.704.632.000	1.703.521.868	99,93
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras kebersihan	9.050.073.000	9.048.204.890	99,98
Program		24.817.500	24.517.500	98,79

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	24.817.500	24.517.500	98,79
---	--	------------	------------	-------

1.4. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tabel 3.11. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	9,94%	10,42%	104,79	85,64%	104,16

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka privat 10% dari luas kota. Dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota Surakarta juga telah ditetapkan pengalokasian RTH sebesar 30%. Proposal 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi, iklim, maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berdasarkan dalam peta pola ruang Revisi RTRW Kota Surakarta Tahun 2020, luas RTH publik di Kota Surakarta adalah 486,60 Ha atau 10,42% dari luasan Kota Surakarta. Pada Tahun 2020 capaian kinerja rasio RTH Publik dapat memenuhi target dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Adapun luasan RTH publik pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.12. Luasan RTH Publik Kota Surakarta

No.	Jenis RTH	Luas (Ha)
A	RIMBA KOTA	
1	Kecamatan Banjarsari	13,77
2	Kecamatan Jebres	37,08

	Jumlah A	50,86
B	TAMAN KOTA	
1	Kecamatan Banjarsari	81,48
2	Kecamatan Jebres	111,53
3	Kecamatan Laweyan	37,75
4	Kecamatan Pasar Kliwon	30,98
5	Kecamatan Serengan	5,00
	Jumlah B	266,75
C	SEMPADAN SUNGAI	
1	Kecamatan Banjarsari	26,57
2	Kecamatan Jebres	39,47
3	Kecamatan Laweyan	4,29
4	Kecamatan Pasar Kliwon	28,31
5	Kecamatan Serengan	6,74
	Jumlah C	105,39
D	PEMAKAMAN	
1	Kecamatan Banjarsari	26,30
2	Kecamatan Jebres	23,26
3	Kecamatan Laweyan	8,41
4	Kecamatan Pasar Kliwon	2,98
5	Kecamatan Serengan	2,65
	Jumlah D	63,60
	TOTAL	486,60

Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya melaksanakan penataan dan pemeliharaan taman dan jalur hijau serta membuat resapan air untuk meningkatkan fungsi RTH untuk ketersediaan udara bersih dan menjaga keseimbangan sistem hidrologi. Kegiatan penataan dan pemeliharaan taman serta jalur hijau bertujuan untuk meningkatkan fungsi RTH sebagai sosial budaya dengan penambahan fasilitas untuk kegiatan bersosialisasi, olah raga, dan taman bermain anak. Selain itu untuk meningkatkan fungsi RTH secara ekologi aktivitas yang dilakukan adalah peremajaan tanaman, penyiraman, pemupukan, dan pendangiran. Resapan air yang dimaksud antara lain pembuatan sumur resapan dangkal dan biopori. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan pembuatan sumur resapan dangkal di 34 lokasi meliputi area perkantoran, jalan perkampungan, lapangan dan sekolah (*lampiran 4*).

Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasio luasan RTH publik antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan konsep *green building*, keterbatasan lahan untuk mengembangkan kawasan hijau dapat disiasati dengan

- memanfaatkan ruang-ruang terbangun (gedung/bangunan) melalui tanaman pada atap ataupun tembok bangunan.
- b. Menyusun kebijakan kota hijau, pemerintah daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan Rencana Induk Pengelolaan RTH dan penyediaan anggaran untuk peningkatan fungsi RTH.
 - c. Mengajukan perda/perwali terkait pengelolaan RTH;
 - d. Mengakusisi RTH privat dengan menjadikan bagian RTH publik, akusisi dilakukan dengan menerapkan angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan/gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - e. Peningkatan fungsi ekologi RTH publik melalui pemeliharaan intensif pada taman dan jalur hijau;
 - f. Mengoptimalkan fungsi RTH eksisting sebagai resapan air dengan revitalisasi kawasan danau, waduk dan meningkatkan jumlah resapan air seperti biopori, sumur resapan dangkal, serta sumur resapan dalam.

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran pada Indikator Kinerja Rasio Luasan RTH Publik

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		1.076.254.496	970.953.148	90,22
	Penataan RTH	287.840.000	268.952.353	93,44
	Pemeliharaan RTH	788.414.496	702.000.795	89,04
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		400.276.540	386.086.500	96,45
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Sumber-Sumber Air	300.000.000	289.485.900	96,50
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	100.276.540	96.600.600	96,33

III.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020 melaksanakan 12 Program dan 30 Kegiatan dengan anggaran belanja sebesar **Rp. 21.105.615.177,00**.

Penyerapan anggaran Tahun 2020 mengalami **peningkatan** dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 sebesar **98,25%** sedangkan Tahun 2019 sebesar 97,31%. Hal ini dapat disimpulkan terdapat efisiensi dana sebesar 1,75% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar **Rp. 20.736.737.860,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran DLH Kota Surakarta Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% realisasi	% Efisiensi
TOTAL	21.105.615.177	20.736.737.860	98,25	1,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.569.576.420	4.494.355.365	98,35	1,65
Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000	3.600.850	92,33	7,67
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	143.000.000	97.306.175	68,05	31,95
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000	19.949.500	99,75	0,25
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	65.000.000	64.960.600	99,94	0,06
Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	49.829.000	99,66	0,34
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	67.226.700	66.932.300	99,56	0,44
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	11.977.000	99,81	0,19
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23.859.000	21.875.000	91,68	8,32
Penyediaan makanan dan minuman	380.666.000	378.621.000	99,46	0,54
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000	89.264.620	99,18	0,82
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Honorer/THL	2.443.135.200	2.419.249.800	99,02	0,98
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	1.270.789.520	1.270.789.520	100,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.410.384.200	3.330.843.489	97,67	2,33
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.411.250	21.115.600	98,62	1,38
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.388.972.950	3.309.727.889	97,66	2,34
Program peningkatan disiplin aparatur	64.918.601	63.790.750	98,26	1,74
Pengadaan pakaian kerja lapangan	64.918.601	63.790.750	98,26	1,74
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.412.071.000	11.324.171.108	99,23	0,77

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	657.366.000	572.444.350	87,08	12,92
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.704.632.000	1.703.521.868	99,93	0,07
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan	9.050.073.000	9.048.204.890	99,98	0,02
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	69.739.845	65.766.500	94,30	5,70
Pemantauan Kualitas Lingkungan	24.999.845	21.572.500	86,29	13,71
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	44.740.000	44.194.000	98,78	1,22
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	400.276.540	386.086.500	96,45	3,55
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	300.000.000	289.485.900	96,50	3,50
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	100.276.540	96.600.600	96,33	3,67
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	2.255.050	2.170.000	96,23	3,77
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	2.255.050	2.170.000	96,23	3,77
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8.702.000	8.702.000	100,00	0,00
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	8.702.000	8.702.000	100,00	0,00
Program peningkatan pengendalian polusi	26.455.000	25.380.000	95,94	4,06
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	26.455.000	25.380.000	95,94	4,06
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.076.254.496	970.953.148	90,22	9,78
Penataan RTH	287.840.000	268.952.353	93,44	6,56
Pemeliharaan RTH	788.414.496	702.000.795	89,04	10,96
Program perencanaan pembangunan daerah	40.164.525	40.001.500	99,59	0,41
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	18.264.525	18.174.700	99,51	0,49
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	21.900.000	21.826.800	99,67	0,33

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	24.817.500	24.517.500	98,79	1,21
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	24.817.500	24.517.500	98,79	1,21

BAB IV PENUTUP

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini menyajikan capaian sasaran strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut:

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis tercapai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Indikator kinerja indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) persentase capaian kinerja 124,29% kategori **sangat baik**;
 2. Indikator kinerja Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) persentase capaian kinerja 101% kategori **sangat baik**;
 3. Indikator kinerja persentase penanganan sampah persentase capaian kinerja 87,34% kategori **sangat baik**;
 4. Indikator rasio ruang terbuka hijau publik persentase capaian kinerja 104,79% kategori **sangat baik**.
- b. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2020 sebesar **Rp. 21.105.615.177,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.736.737.860,00** dengan serapan dana mencapai **98,25%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Surakarta diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2020 kepada pihak-pihak terkait.

Surakarta, 25 Januari 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA


Ir. GATOT SHANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650327 199203 1 006

LAMPIRAN

Lampiran 1

**REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN PENAATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2020**

PENGAWASAN LANGSUNG (TINJAUAN KE LAPANGAN)

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
1.	PT. Jakarta Intiland (Hotel Saripetojo)	AMDAL	Rabu, 15 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) Melakukan pengujian kualitas air limbah secara rutin setiap 1 bulan sekali dan melaporkan setiap enam bulan sekali Mengajukan izin penyimpanan sementara limbah B3 Melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang berijin dari Kementerian LHK 	<ul style="list-style-type: none"> Surat ke DLHK Prov Jateng No. 660.2//858 tanggal 27 Januari 2020 Hal Laporan Hasil Verifikasi Tindak Lanjut Paksaan Pemeruintah Pengawasan oleh DLHK Prov Jateng tanggal 13-14 Februari 2020 	Tindak lanjut sanksi administratif berupa paksaan pemerintah Gubernur Jateng No. 188.4/3130 tanggal 26 November 2019
	Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 437 Kota Surakarta					
	Hotel, Perdagangan dan Perbelanjaan					
2.	Klinik Prodia Solo	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660.1/2/I/UKL-	Rabu, 29 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali, selanjutnya pada bulan April 2020. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL. Pelaporan semester I Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 660/1100 tanggal 3 Februari 2020 	TAAT
	Jl. Ronggowarsito No.143, Timuran, Kec. Banjarsari					

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Laboratorium Klinik Kesehatan	UPL/2012 tanggal 6 Januari 2012		<p>2020 untuk disampaikan pada bulan Juli 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta jika terjadi keadaan darurat yang menyebabkan masuknya limbah ke dalam lingkungan 		
3.	Laboratorium Klinik Budi Sehat (PT. Budi Sehat Sentra Diagnostika) Jl. Letjen S. Parman No.131, Kestalan, Kec. Banjarsari Laboratorium Klinik Kesehatan	UKL-UPL No. Rekomendasi: 340/660.1/VI/U KL-UPL/07 tanggal 22 Juni 2007	Rabu, 12 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan skedule kewajiban paling lambat 12 Maret 2020: <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan perubahan Izin Lingkungan Menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan sekali Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali Mengajukan IPLC ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Melakukan uji kualitas air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 660/1501 tanggal 13 Februari 2020 Surat Klinik Budi Sehat No. 001/HR/KL-KK/BSSD/III/20 tanggal 4 Maret 2020 hal Skedul Kegiatan Teguran I No. 700/7527/2020 tanggal 27 Agustus 2020 (batas 10 September 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan uji kualitas air limbah bulan Maret di BTKL Jogja Laporan semester I 2020 pada bulan September 2020 BELUM TAAT
4.	Solo Square Mall (PT. Solo	AMDAL	Rabu, 26	Menyampaikan skedule kewajiban paling	• Surat Evaluasi Hasil	• Rekomendasi

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Indah Dinamika) Jl. Slamet Riyadi No.451-455, Pajang Kec. Laweyan, Kota Surakarta	Keputusan Walikota Surakarta No. 660-1/01-72/1/2005 tanggal 5 Januari 2005	Februari 2020	lambat tanggal 30 Maret 2020 . 1) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali 2) Mengajukan Izin TPS B3 3) Mengajukan IPLC 4) Mengajukan SIPA	Pengawasan No. 660/2058 tanggal 28 Februari 2020 • Surat laporan hasil evaluasi pengawasan Solo Square Mall No. 20/OPR-TK/SSQ/III/20 tanggal 30 Maret 2020 • Telah mengirim laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I & II Tahun 2019 via email tanggal 31 Maret 2020 • Laporan hardcopy ke taling tanggal 30 Juni 2020	izin TPS B3 No. 660.4/7617/2020 tgl 31 Agustus 2020
5.	Perumda Air Minum Kota Surakarta Jl. LU Adi Sucipto No. 143, Kecamatan laweyan, Kota Surakarta	DELH (dalam proses pengajuan)	Kamis, 5 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki dokumen dan izin lingkungan • Mengukur kualitas udara emisi genset di IPA jurug, Jebres, dan Semanggi • Memiliki TPS B3 • Izin TPS B3 • Pengelolaan LB3 ke pihak ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menyusun DELH sudah disidangkan Maret 2020 • Belum melakukan pengukuran emisi genset, akan dilakukan Juli 2020 • Dalam proses pembangunan TPS B3 	Tindak lanjut peneraan sanksi administratif paksaan pemerintah oleh Gubernur Jateng No. 188.4/3131

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Pengelolaan air minum dan air kotor (sanitasi kota)				<p>di IPA Jebres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki izin Penyimpanan LB3 • Kerjasama dengan PT Manesa Green Abadi untuk pengelolaan LB3, pengangkutan akan dilakukan April 2020 	
6.	<p>Richeese Factory Solo</p> <p>Jl. Slamet Riyadi No.350, Penumping Kec. Laweyan, Kota Surakarta</p> <p>Restoran</p>	<p>UKL-UPL</p> <p>No. Rekomendasi: 660.1/14/III/RU KL-UPL/2016 tanggal 24 Maret 2016</p>	<p>Rabu, 11 Maret 2020</p>	<p>Menunjukkan dan menyampaikan fotocopy Dokumen UKL-UPL paling lama 13 April 2020</p> <p>Menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali paling lama 13 April 2020</p> <p>Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 11 Juni 2020</p> <p>Melakukan uji kualitas air limbah secara berkala sebulan sekali paling lama 13 April 2020</p> <p>Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair paling lama 10 Juli 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 660/2522 tanggal 13 Maret 2020 • Teguran I No. 700/7528/2020 tanggal 27 Agustus 2020 (batas 10 September 2020) • Surat PT Richeese Kuliner Indonesia No.009/RKI-S./IX/2020 tanggal 8 September 2020 Perihal Tanggapan atas Surat Teguran I • Tanggapan atas surat Richeese Factory Solo 660/8135/2020, 15 September 2020 (batas 29 September 2020) 	<p>Telah mengirim laporan semester I 2020 tanggal 29 September 2020 (via email)</p>

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
7.	PT. DJITOE TOBACCO Jl. LU. Adi Sucipto No.51, Kel. Kerten, Kec. Laweyan Industri kretek (rokok)	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660.1/140/III/R UKL-UPL/2016 tanggal 24 Maret 2016	Kamis, 18 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan. 2. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3. 3. Membangun IPAL limbah domestik dan limbah proses pencucian tembakau. 4. Melakukan uji kualitas air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup. 5. Mengajukan rekomendasi teknis IPLC. Paling lambat tanggal 18 Agustus 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 660/6338/2020 tanggal 17 Juli 2020 • Konsultasi ke seksi pengawasan tgl 10 Agustus 2018 • Surat komisaris PT Djitoe Indonesia Tobako No. 128/DT/KVIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Hal Tanggapan Surat DLH 	Telah mengirimkan laporan semester I pada September 2020
8.	DAIHATSU ASTRA SOLO Jl. Adi Sucipto No. 135 C, Kel. Kerten, Kec. Laweyan Dealer dan Jasa Bengkel	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660/47XI/UKL- UPL/2017 tanggal 16 November 2017	Kamis, 16 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I Tahun 2020 2. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 <p>Paling lambat tanggal 18 Agustus 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No.660/6339/2020 tanggal 17 Juli 2020 	Telah menyampaikan laporan semester I 2020 dan surat permohonan izin LB3 pada tanggal 22 Juli 2020
9.	HONDA BINTANG	UKL-UPL	Kamis, 23 Juli	1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil 	Telah

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Jl. Adi Sucipto No. 150 B, Kel. Jajar, Kec. Laweyan Kenteng, Cat, dan Suku Cadang	No. Rekomendasi: 660/31/VIII/UKL-UPL/2017 tanggal 23 Agustus 2017	2020	UKL-UPL semester I Tahun 2020 2. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Paling lambat tanggal 18 Agustus 2020	Pengawasan No. 660/6604/2020 tanggal 27 Juli 2020	menyampaikan laporan semester I 2020 tanggal 19 Agustus 2020
10.	SPBU VETERAN Jl. Veteran No. 162 Kel. Kratonan Kec. Serengan Perdagangan migas	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660.1/37/IX/UKL-UPL/2010 tanggal 30 Oktober 2010	Selasa, 28 Juli 2020	1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I Tahun 2020 2. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Paling lambat tanggal 7 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 660/6907/2020 tanggal 5 Agustus 2020 • Teguran I No. 700/7953/2020 tgl 9 September 2020 	
11.	PT RAPIGRA SOLO Jl. Adi Sucipto No. 128, Kel. Jajar, Kec. Laweyan Industri Percetakan Umum		Kamis, 30 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Dokumen Lingkungan Hidup untuk mendapatkan rekomendasi lingkungan guna sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan (Paling lambat tanggal 18 Agustus 2020) • Menyampaikan SOP Pengolahan air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3 (Paling lambat tanggal 7 September 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No 660/6737/2020 tanggal 30 Juli 2020 • Surat PT Rapigra No. 01/RPG/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 • Tanggapan atas Surat PT Rapigra No. 660/7622/2020 tanggal 31 Agustus 2020 	Rekomendasi DPLH

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan Surat DLH (penyampaian SOP) No.02/RPG/IX/2020 tgl 7 September 2020 	
12.	SPBU BHAYANGKARA Jl. Bhayangkara No.18, Panularan, Kec. Laweyan Perdagangan BBM	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660.1/459/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006	Selasa, 4 Agustus 2020	1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I Tahun 2020 2. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Paling lambat tanggal 7 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 660/6995/2020 tanggal 7 Agustus 2020 Konsultasi penyusunan laporan semester UKL-UPL tgl 11 September 2020 	
13.	PT. LION SUPER INDO Jl. Adi Sucipto No. 98, Kel. Jajar, Kec. Laweyan Supermarket	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660.1/67.b/IV/UKL-UPL/2011 tanggal 7 April 2011	Kamis, 6 Agustus 2020	1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I Tahun 2020 2. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 3. Melakukan pemantauan dan pengelolaan IPAL sistem grease trap (penangkap minyak) secara rutin	<ul style="list-style-type: none"> Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No.660/6962/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Teguran I No. 700/7441/2020 tanggal 25 Agustus 2020 (batas 18 September 2020) 	Telah mengirimkan Laporan semester I 2020 pada September 2020
14.	LOTTE GROSIR SOLO	UKL-UPL	Selasa, 11	1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Surat Evaluasi Hasil 	Telah

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Jl. Bhayangkara No.55, Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta Perdagangan besar perkulakan	No. Rekomendasi: 660.1/28/VI/R UKL-UPL/2016 tanggal 10 Juni 2016	Agustus 2020	UKL-UPL semester I Tahun 2020 2. Melakukan uji kualitas air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi 3. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Pembuangan Air Limbah lambat tanggal 11 September 2020	Pengawasan No. 700/7108/2020 tgl 11 Agustus 2020	menyampaikan Laporan Semester, pengajuan kualitas air limbah, dan penyedotan air limbah kejasama dengan PDAM melalui email 7 September 2020
15.	UNIVERSITAS DUTA BANGSA Jl. Bhayangkara No.55, Tipes, Kec. Serengan Pendidikan/Perguruan Tinggi	DPLH	Selasa, 18 Agustus 2020	Menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk mendapatkan rekomendasi lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan paling lambat tanggal 18 September 2020	• Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 700/7388/2020 tgl 24 Agustus 2020	Rekomendasi DPLH No. 660/43/DPLH/XI/2020 tgl 23 November 2020
16.	PT. MELON GASINDO Jl. Achmad Yani No. 70 Gilingan, Banjarsari	UKL-UPL No. 660.1/57.c/X/R	Selasa, 15 September 2020	Menyusun laporan semester pelaksanaan UKL-UPL	• Telah mengirim laporan Januari-Juli 2020 pada 20 Oktober 2020	TAAT

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Distributor Elpiji 3 Kg	UKL UPL/2016 tanggal 6 Oktober 2016				
17.	PT. WONOREJO KATON Jl. Kolonel Sugiyono Jl. Sekip Asri No.KM 5, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta Industri tekstil	UKL-UPL No. 660.1/337/IX/R KL/2009 tanggal 1 September 2009	Kamis, 24 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki sistem pengolahan air limbah di IpAL sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi kualitas Baku Mutu Air Limbah (BMAL); Menutup secara permanen kebocoran saluran IPAL yang dapat menjadi bypass untuk membuang langsung air limbah ke lingkungan; Menutup kebocoran saluran air limbah dari proses produksi (printing) langsung ke saluran drainase. Selain itu juga menutup pipa buangan langsung ke drainase (bypass) yang tidak diketahui sumbernya; Melakukan pengujian laboratorium kualitas air limbah secara berkala sebulan sekali Melakukan perpanjangan IPLC 	<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan Sanksi Administratif oleh Kepala DLH Surakarta No. 700/9240/2020 tanggal 15 Oktober 2020 (paling lambat 21 Desember 2020) 	Pendampingan DLHK Prov. Jateng
18.	PT. TERANG ABADI TELEVISI Jl. Brigjend Katamso No. 173 Mojosongo	UKL-UPL No. 660.1/4/II/R-UKL-UPL/2016	Selasa, 29 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Mengajukan Izin Penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 700/9425/2020 tanggal 21 Oktober 2020 	Telah mengirimkan laporan Semester I 2020 tgl 24 November 2020

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Jasa penyiaran oleh swasta	tanggal 5 Februari 2016		Sementara Limbah B3 Paling lambat 16 November 2020.		
19.	SPPBE RRI (PT REZEKI RATU ISLAMI) Jl. Sindoro raya Randusari RT 2 RW 30 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres Pengisian Gas Elpiji 3 Kg	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660.1/38.d/VI/R UKL-UPL/2015 tanggal 8 Juni 2015	Selasa, 6 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali 2. Mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 3. Membuat sumur resapan sebagai upaya pemanfaatan air hujan 4. Penggunaan air untuk pendingin tangki agar dapat dimanfaatkan kembali (recycle) 5. Melaksanakan pajak air tanah untuk kegiatan usaha ke BPPKAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No.700/9426/2020 tanggal 21 Oktober 2020 (batas waktu 16 November 2020.) • Surat Teguran I No. 700/10253/2020 tanggal 17 November 2020 (batas waktu 30 November 2020) 	Telah mengirimkan Lap Semester I 2020 tgl 30 November 2020
20.	UNIVERSITAS SETIA BUDI Jl. Letjen Sutoyo Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, surakarta	UKL-UPL 1. No. 660.1/6/VIII/ UKL-	Rabu, 14 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali 2. Bilamana melakukan perluasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No.700/9427/2020 tanggal 21 Oktober 2020 • Surat Rektor USB No. 	• Telah menyampaikan laporan semester I 2020 tanggal 16 November 2020

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Pendidikan	UPL/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (Ruang kelas dan Lab Praktek Teknologi Farmasi) 2. No. 660.1/113.a/II I/R UKL-UPL/2016 tanggal 17 Maret 2016 (Gedung Perkuliahan dan Perkantoran)		<p>bangunan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.</p> <p>3. Mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <p>4. Melakukan uji kualitas air limbah secara berkala paling sedikit sekali dalam sebulan</p> <p>5. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Pembuangan Air Limbah</p> <p>6. Mengajukan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah ke Cabang Dinas ESDM Jawa Tengah</p> <p>paling lambat tanggal 20 November 2020.</p>	0852/E6-02/20.11.2020 tgl 20 November 2020 Hal Laporan Tindak Lanjut (progress report) hasil evaluasi pengawasan	• Dalam proses pengajuan Izin LB3
21.	PIZZA HUT SLAMET RIYADI SOLO Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 388 Purwosari, Laweyan	DPLH No. Rekomendasi: 660/20/DPLH/V /2018 tanggal 7	Selasa, 20 Oktober 2020	<p>1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali</p> <p>2. Mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No.700/9606/2020 tanggal 26 Oktober 2020 • Surat No. 07/LEG-SMK/11/2020 tanggal 	Telah menyampaikan Lap Semester I 2020, 17 November 2020

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Restoran	Mei 2018		paling lambat tanggal 20 November 2020.	16 November 2020 Hal Permohonan Pemeriksaan Lap UKL UPL Semester I Tahun 2020	
22.	SOLO GRAND MALL Jl. Slamet Riyadi No. 273, Penumping, Laweyan, Surakarta Pusat perbelanjaan	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660/1016.2/X/ 04 tanggal 16 Oktober 2004	Selasa, 27 Oktober 2020	Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta paling lambat tanggal 27 November 2020.	• Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 700/9653/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Telah menyampaikan Lap Semester I 2020 pada 19 Nioember 2020
23.	KFC SOLO Jl. Slamet Riyadi No. 128, Keprabon, Banjarsari, Surakarta Restoran makanan cepat saji	UKL-UPL No. Rekomendasi: 660/23UKL- UPL/IV/2019 tanggal 5 April 2019	Selasa, 3 November 2020	1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. 2. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 3. Mengajukan rekomendasi teknis Izin Pembuangan Air Limbah.	• Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 700/9829/2020 tanggal 4 November 2020 (Batas 3 Desember 2020)	
24.	MCDONALD'S SLAMET RIYADI SOLO	UKL-UPL No.	Selasa, 3 November	-	• Surat Evaluasi Hasil Pengawasan No. 700/10067/2020	TAAT

No.	Nama/Alamat/Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Jenis Dokumen	Pelaksanaan	Kewajiban	Tindak lanjut	Keterangan
	Jl. Slamet Riyadi No. 114 Keprabon, Banjarsari, Surakarta	Rekomendasi: 660.1/101/X/UKL-UPL/2013 tanggal 28 Oktober 2013	2020		tanggal 11 November 2020	
	Restoran makanan cepat saji					
25.	3G MOTOR		Rabu, 4 November 2020	Mengajukan SPPL		
	Jl. Jamsaren No. 14 Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta					
	Bengkel dan Cuci Motor					

PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG**1. PENDATAAN PENGAWASAN DOKUMEN AMDAL/DELH/UKL-UPL/DPLH**

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	CV. DOA YABES	Industri pengolah kayu (usaha industri kayu)	Jl. Adi Sucipto No. 87 RT 4 RW 7 Kel. Jajar, Laweyan	Senin, 20 Januari 2020	UKL-UPL	
2.	PEMBANGUNAN PASAR MEBEL	Pasar mebel	Jl. A. Yani RT 4 RW 1 Kel. Gilingan, Kec. Jebres	Rabu, 29 Januari 2020	UKL-UPL	
3.	SMP IT NUR HIDAYAH	Pendidikan Menengah	Jl. Kahuripan Utara RT 3 RW 4 Sumber, Banjarsari	Selasa, 4 Februari 2020	DPLH	
4.	PT SOLO JALA BUANA	Penempatan Jaringan utilitas kabel optik	Jl. Arifin No. 129 RT 2 RW 1 Kepatihan kulon, Jebres	Rabu, 5 Februari 2020	UKL-UPL	
5.	PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA	Sumur Produksi Kadipiro I dan II	Jalan Jayawijaya Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari	Selasa, 11 Februari 2020	DPLH	
6.	PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA	Sumur Produksi Manahan II	Jl. Menteri supeno 10 Manahan, Banjarsari	Selasa, 11 Februari 2020	DPLH	
7.	RESTORAN DAN BAR	Restoran dan Bar	Jl. Letjen Sutoyo No. 81 RT 1RW 1 Kel. Joglo, Kec. Banjarsari	Selasa, 18 Februari 2020	UKL-UPL	
8.	PT MIDI UTAMA INDONESIA	Supermarket	Jl. Bayangkara No. 52 RT 5 RW 3 Kel. Panularan, Kec. Laweyan	Selasa, 18 Februari 2020	UKL-UPL	

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Jenis Dokumen	Keterangan
9.	CV DUTA RETAILINDO	Supermarket-Indomaret	Jl. Singosari Utara II No. 11 RT 3 RW 1 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari	Rabu, 19 Februari 2020	UKL-UPL	Akan dijadwalkan untuk Paparan ulang (Belum memiliki KRK dan cetak peta, luas bangunan tidak memenuhi syarat supermarket)
				Senin, 13 April 2020	UKL-UPL	Paparan ulang
10.	YAYASAN BUDI UTOMO	Fasilitas Pendidikan	Jl. Bromo RT. 004 RW. 003 Kel. Banjarsari Kec. Banjarsari	Kamis, 27 Februari 2020	DPLH	
11.	BENGAWAN HOTEL	Hotel	Jl. Ir. Sutami No. Kelurahan Jebres RT. 004 RW. 008, Kecamatan Jebres Surakarta	Kamis, 27 Februari 2020	UKL-UPL	
12.	RUMAH SAKIT BRAYAT	Pelayanan kesehatan	Jalan Dr. Setiabudi No. 106 Gondang RT 005 RW 002, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari	Rabu, 4 Maret 2020	AMDAL	
13.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT HEWAN BALEKAMBANG	Pembangunan Rumah Sakit Hewan	Balekambang Lor No. 3 RT 2 RW 5 Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta	Senin, 13 April 2020	UKL-UPL	

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Jenis Dokumen	Keterangan
14.	GUEST HOUSE MY CITY	Guest House	Jalan KH Samanhudi No. 110 kelurahan sondakan Kecamatan Laweyan	Selasa, 14 April 2020	UKL-UPL	
15.	BENGKEL DFSK PT BINTANG MITRA MOBILINDO	Penjualan mobil baru, suku cadang, dan bengkel	Jalan kolonel Sutarto No. 48 Kelurahan Jebres Kota Surakarta	Selasa, 14 April 2020	DPLH	
16.	PT. LION SUPER INDO	Supermarket	Jl. Adi Sumarmo No 159 RT 01 RW 10 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	Selasa, 21 April 2020	UKL-UPL	
17.	KANTOR REKTORAT UNIVERSITAS DUTA BANGSA	Fasilitas Pendidikan	Jl. Ki Mangun Sarkoro RT 1 RW 1 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari	Selasa, 21 April 2020	UKL-UPL	
18.	Supermarket (PT. Midi Utama Indonesia Tbk)	Supermarket	Jalan Jaya Wijaya RT 004 RW 01 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta	Jum'at, 24 April 2020	UKL-UPL	
19.	Menara Telekomunikasi PT. Indosat, Tbk	Penyedia sarana dan prasarana (infrastruktur) jarigan telekomunikasi	Hotel Surya Jalan Setiabudi No.17 RT 003 RW 004, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	Rabu, 6 Mei 2020	UKL-UPL	

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Jenis Dokumen	Keterangan
20.	PT GRAHA FARMA	Industri Farmasi	Jl. Dr. Rajiman No. 296 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta	Rabu, 6 Mei 2020	DPLH	
21.	PEMBANGUNAN APARTEMEN SUTAMI (PT GRAHA AGUNG SOLO)	Apartemen	Jl. Ir. Sutami No. 93 RT 1 RW 16 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Senin, 18 Mei 2020	AMDAL	
22.	YAYASAN PHARMASI NASIONAL	Fasilitas Pendidikan (gedung sekolah, apotek, dan klinik)	Jl. Yos Sudarso No. 338 RT. 01 RW. 13 Kel. Serengan Kec. Serengan, Kota Surakarta	Rabu, 24 Juni 2020	DPLH	
23.	MM CLINIC	Klinik kecantikan	Jalan Setiabudi RT 001 RW 007, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari	Kamis, 25 Juni 2020	UKL-UPL	
24.	Gedung Sekolah SMA ABBS YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA	Gedung Sekolah (sarana dan fasilitas pendidikan)	Jl. Adi Sumarmo No. 189 RT 5 RW 12 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari	Kamis, 2 Juli 2020	UKL-UPL	
25.	Pemasangan Kabel Optik PT. Indosat, Tbk	Jasa sistem komunikasi	1) Jl. Dr. Supomo Kelurahan Punggawan, Timuran, Sriwedari Kecamatan Laweyan dan	Kamis, 9 Juli 2020	UKL-UPL	

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Jenis Dokumen	Keterangan
			<p>Kelurahan Banjarsari</p> <p>2) Jl. Madyo Taman I Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari</p> <p>3) Jl. Nusa Indah IV: 0,038 km Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari</p> <p>4) Jl. Jembatan Jurug Lama: Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres</p> <p>5) Jl. Kyai H. Masykur: Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres</p> <p>6) Jl. Ki Hajar Dewantara: Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres</p> <p>7) Jl. Kabut: Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres</p>			
26.	CV JAVA AGRA	Rumah tinggal dan home industri sabun	Jalan Kaligadis II RT 002 RW 008, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres	Kamis, 9 Juli 2020	UKL-UPL	

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Jenis Dokumen	Keterangan
27.	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi PT TOWER BERSAMA	Penyedia sarana dan prasarana (infrastruktur) jarmgan telekomunikasi	Banyuanyar RT 2 RW 9 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari Kota Surakarta	Rabu, 15 Juli 2020	UKL-UPL	
28.	Pembangunan dan Operasional Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta	Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	Jl. Lingkar Mojosongo RT 02 RW 30 Kampung Randusari Kel. Mojosongo Kec. Jebres	Rabu, 15 Juli 2020	UKL-UPL	
29.	Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) Smart Informatika Surakarta	Pendidikan	Jl. Pleret Raya RT 4 RW 9 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari	Senin, 27 Juli 2020	UKL-UPL	
30.	Supermarket ALFAMIDI (PT. Midi Utama Indonesia Tbk)	Supermarket	Jalan Brigjend Katamso, RT 2 RW 6 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta	Selasa, 28 Juli 2020	UKL-UPL	
31.	Pemindahan Pipa ACP Semanggi (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta)	Pelayanan air minum	Perlintasan rel kereta api Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta	Kamis, 6 Agustus 2020	UKL-UPL	

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Jenis Dokumen	Keterangan
32.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Transito	Perdagangan BBM	Jl. Sadewa/Jl. Transito RT 3 RW 13 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta	Senin, 24 Agustus 2020	UKL-UPL	
33.	SMP YAYASAN BUDI UTOMO SURAKARTA	Fasilitas Pendidikan (kegiatan belajar mengajar)	Jl. Bromo IV, Sekip RT 4 RW 3 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari	Selasa, 1 September 2020	DPLH	
34.	KLINIK NANDINI	Klinik kesehatan	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 121 RT 4 RW 6 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari	Rabu, 16 September 2020	UKL-UPL	
35.	TOKO BAN PT. SUMBER JAYA BAN	Toko ban	Jl. Sutan Syahrir No. 157 RT 2 RW 7 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	Rabu, 23 September 2020	UKL-UPL	
36.	Menara Telekomunikasi PT TELEKOMUNIKASI SELULAR	Penyedia sarana dan prasarana (infrastruktur) jarmgan telekomunikasi	Gedung Pusdiklat UNS, Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta	Jum'at, 16 Oktober 2020	UKL-UPL	
37.	Restoran Texas Chicken	Restoran cepat saji	Jalan Slamet Riyadi No. 325 RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta	Senin, 26 Oktober 2020	UKL-UPL	
38.	UNIVERSITAS DUTA BANGSA	Fasilitas Pendidikan (Perguruan Tinggi)	Jalan Bhayangkara No. 55 Kelurahan Tipes, Kecamatan	Senin, 26 Oktober 2020	DPLH	

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Jenis Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Jenis Dokumen	Keterangan
	(Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa)		Serengan, Kota Surakarta			
39.	PT RAPIGRA	Industri Percetakan Umum	Jl. Adi Sucipto 128 RT 2 RW 7 Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta	Kamis, 3 Desember 2020	DPLH	

2. EVALUASI PELAPORAN SEMESTER PELAKSANAAN UKL-UPL

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Keterangan
1.	The Sunan Hotel Solo	Jl. Ahmad Yani No. 40 Solo	28 Pebruari 2020	Periode : Juli - Desember 2019
2.	Sunindo Indah Hotel Group Corp/Hotel IBIS Solo	Jl. Gajah Mada No. 23 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah	06 April 2020	Periode : Juli - Desember 2019
3.	Sunindo Indah Hotel Group Corp/The Royal Surakarta Heritage Solo Hotel	Jl. Slamet Riyadi No. 06 Surakarta	06 April 2020	Periode : Juli - Desember 2019
4.	Rumah Sakit Onkologi Solo	Jl. Siwalan No. 37 RT. 02 RW. 14 Kel. Kerten Kec. Laweyan, Kota Surakarta	06 April 2020	Periode : Januari - Juni 2020
5.	PT. Ina Prima Grafindo	Jl. Siwalan No. 116 Kel. Kerten, Kec. Laweyan	16 April 2020	Periode : Juli - Desember 2019
6.	PT. PLN (Persero) UP3 Surakarta	Jl. Slamet Riyadi No. 468 Surakarta	09 Juni 2020	Periode : Januari - Juni Tahun 2020

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Keterangan
7.	PT. PLN (Persero) ULP Surakarta Kota	Jl. Arifin No. 11 Kel. Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta	09 Juni 2020	Periode : Januari - Juni Tahun 2020
8.	RS Triharsi Surakarta	Jl. Monginsidi No. 82 RT 07 RW 11 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta	16 Juni 2020	Periode : Januari - Juni Tahun 2020
9.	Apartemen Solo Urbana Residence	Jl. Mojo, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126	30 Juni 2020	Periode : Januari - Juni Tahun 2020
10.	Larisa Aesthetic Center	Jl. Dr. Rajiman No. 485 Surakarta	1 Juli 2020	Periode : Juli - Desember Tahun 2019 Periode : Januari - Juni Tahun 2020
11.	Larisa Aesthetic Center	Jl. Gajahmada No. 103 Surakarta	1 Juli 2020	Periode : Juli - Desember Tahun 2019 Periode : Januari - Juni Tahun 2020
12.	Prodia	Jl. Ronggowarsito 143 Surakarta	6 Juli 2020	Periode : Januari - Juni Tahun 2020
13.	PT. Batik Danar Hadi	Jl. Tegal Mulyo No.17 Surakarta	29 Juli 2020	Periode : Januari - Juni 2020
14.	PT. Adifurniture Aneka Kreasi	Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta	04 Agustus 2020	Periode : Januari - Juli Tahun 2020
15.	CV. Garuda Solo Perkasa (Industri Garmen)	Jl. MR. Sartono Desa Krajan Kelurahan Mojosongo	05 Agustus 2020	Periode : Januari - Juli Tahun 2020
16.	PT. Kusuma Mulia Tekstille	Jl. Hos Cokroaminoto 47 Surakarta	05 Agustus 2020	Periode : Januari - Juni 2020

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Keterangan
17	PT. Iskandar Indah Printing Textile	Jl. Pakel No. 11 Surakarta	10 Agustus 2020	Periode : Januari - Juni 2020
18.	Rumah Sakit Kasih Ibu	Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 404 Surakarta	11 Agustus 2020	Periode : Januari - Juni 2020
19.	Rumah Sakit Triharsi	Jl. Wolter Munginsisi No 82 Surakarta	12 Agustus 2020	Periode : Januari - Juni 2020
20.	Fortuna Plast	Jl. Tentara Genie Pelajar RT. 01 RW. 01 Krajan	19 Agustus 2020	Periode : Januari - Juni 2020
21.	Honda Bintang Motor	Jl. Slamet Riyadi No. 181 RT.-4 RW 04 Kel.Kemlayan	24 Agustus 2020	Periode : Januari - Juni 2020
22.	PT Rekso Nasional Food Slamet Riyadi	Jl. Slamet Riyadi No. 114 RT.3 RW. 1 Kel. Keprabon	27 Agustus 2020	Periode : Januari - Juni 2020
23.	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	Jl. Profesor Dokter R Soeharso No. 28 Surakarta.	04 September 2020	Periode : Januari - Juni 2020
24.	PT. Adifur Niture Aneka Kreasi	Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Ds. Tegal Arum RT 002 RW. 031 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Surakarta	10 September 2020	Periode : Juli - Desember 2020
25.	Rumah Sakit JIH Solo	Jl. Adisucipto No 118 RT. 02 RW.07 Jajar Surakarta.	14 September 2020	Periode : Januari - Juni 2020
26.	PT. Restu Aji	Jl. Adi Sumarmo No. 205 RT 02 RW 12 Kelurahan Banyuanyar Surakarta.	14 September 2020	Periode : Januari - Juni 2020
27.	PT. Merrysspa	Jl. Jenggolo III No. 05 RT 03 RW 07 Kelurahan Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta.	14 September 2020	Periode : Januari - Juni 2020
28.	PT. INA PRIMA GRAFINDO	Jl. Siwalan No. 116 Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota	8 Oktober 2020	Periode : Januari - Juni 2020

No.	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	Pelaksanaan	Keterangan
		Surakarta		
29.	PT Melon Gasindo	Jl. Ahmad Yani No. 70 Gilingan Solo	21 Oktober 2020	Periode : Januari - Juni 2020
30.	MITRA SEJATI	Jl. Tentara Genie Pelajar No. 18-20 RT 02 RW 01 Krajan Mojosongo	13 Nopember 2020	Periode: Januari - Juni 2020
31.	NOVOTEL	Jl. Slamet Riyadi No. 272 Kel. Timuran Kec. Banjarasari Kota Surakarta	13 Nopember 2020	Periode : Januari - Juni 2020
32	PT KUSUMA MULIA TEKSTIL	Jl. Hos Cokro Aminoto No 47 Surakarta	18 November 2020	Perode : Juli-Desember 2020

% CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL/DELH/UKL-UPL/DPLH) → 96 KEGIATAN=72,72%

$$= \frac{\text{JUMLAH PENGAWASAN 2020*}}{\text{JUMLAH DOKUMEN LINGKUNGAN 2019-2020**}} \times 100 \%$$

$$= \frac{25+39+32}{132} \times 100 \%$$

$$= \frac{96}{132} \times 100 \% = 72,72 \%$$

Keterangan:

*) pengawasan langsung ditambah dengan pengawasan tidak langsung

**) jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL/DELH, UKL-UPL/DPLH) Tahun 2019-2020 (data dari bidang tata lingkungan)

Lampiran 2

DAFTAR KEGIATAN USAHA YANG BERKAITAN DALAM
PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL)

NO	KECAMATAN	PERUSAHAAN INDUSTRI/PABRIK
A. MEMILIKI IPAL		
1	Laweyan	RS. JIH
2	Laweyan	RS. Onkologi
3	Laweyan	RS. Mata
4	Laweyan	RS. Umum Pusat
5	Laweyan	RS. Panti Waluyo
6	Laweyan	RSGM Soelastri
7	Laweyan	RS. DKT Slamet Riyadi
8	Laweyan	RS. Kasih Ibu
9	Laweyan	Hotel Alila
10	Laweyan	Hotel H.A.P
11	Laweyan	Hotel Megaland
12	Laweyan	Hotel Sunan
13	Laweyan	Hotel Fave
14	Laweyan	Hotel Aston
15	Laweyan	Hotel SalaView
16	Laweyan	Hotel Amaris
17	Laweyan	Hotel Swissbellin
18	Laweyan	Hotel Lampion
19	Laweyan	Hotel POP Harris
20	Laweyan	Solo Square
21	Laweyan	Robinson
22	Laweyan	Solo Grand Mall
23	Laweyan	PT. Iskandartek
24	Laweyan	PT. Danar Hadi
25	Laweyan	PT. Batik Semar
26	Laweyan	Pusk. Pajang
27	Laweyan	Pusk. Penumping
28	Laweyan	Pusk. Purwosari
29	Laweyan	Mc Donald's
30	Laweyan	Klinik Larissa Elok Sejahtera
31	Laweyan	Klinik Larissa Anugerah Mulia
32	Banjarsari	RS. Triharsi
33	Banjarsari	RSUD Ngipang
34	Banjarsari	RS. Brayat Minulya
35	Banjarsari	RS. PKU Muhammadiyah
36	Banjarsari	Hotel Solo Paragon
37	Banjarsari	Hotel Novotel
38	Banjarsari	Hotel IBIS
39	Banjarsari	Hotel Sahid Jaya
40	Banjarsari	Kusuma Sahid Prince Hotel
41	Banjarsari	Hotel Agas Internasional
42	Banjarsari	Hotel Swissbell
43	Banjarsari	CV. Dian Sehati
44	Banjarsari	PT. Wonorejo Katon

NO	KECAMATAN	PERUSAHAAN INDUSTRI/PABRIK
45	Banjarsari	Pusk. Banyuanyar
46	Banjarsari	Pusk. Nusukan
47	Banjarsari	Pusk. Manahan
48	Banjarsari	Pusk. Setabelan
49	Banjarsari	Pusk. Gambirsari
50	Banjarsari	Pusk. Gilingan
51	Banjarsari	Lab. Klinik Parahita
52	Banjarsari	Lab. Klinik Prodia
53	Banjarsari	KFC
54	Banjarsari	Mall Paragon
55	Jebres	RS. Dr. Oen
56	Jebres	RSUD Muwardi
57	Jebres	RS. Hermina
58	Jebres	RS. Jiwa Daerah Surakarta
59	Jebres	Hotel Asia
60	Jebres	PT. Kusuma Mulia Tekstil
61	Jebres	PT. Indomoto
62	Jebres	Pusk. Purwodiningratan
63	Jebres	Pusk. Ngoresan
64	Jebres	Pusk. Sibela
65	Jebres	Pusk. Pucangsawit
66	Pasar Kliwon	RSUD Bung Karno
67	Pasar Kliwon	RSI Kustati
68	Pasar Kliwon	RS PKU Sampangan
69	Pasar Kliwon	Hotel Aziza
70	Pasar Kliwon	Hotel Surakarta Heritage
71	Pasar Kliwon	Pusk. Gajahan
72	Pasar Kliwon	Pusk. Sangkrah
73	Serengan	Pusk. Kratonan
74	Serengan	Pusk. Jayengan
75	Serengan	Lab. Kesehatan DKK
B. BELUM MEMILIKI IPAL		
1	Laweyan	Diamond Hotel dan Resto dan DCC
2	Laweyan	Hotel Adhiwangsa dan Convention
3	Laweyan	PT. Kiky / Solo Murni
4	Laweyan	PT. Djitoe
5	Banjarsari	Hotel Dana
6	Banjarsari	Hotel Grand Setia Kawan
7	Banjarsari	Hotel Pose In
8	Banjarsari	Smart Hotel Lodji
9	Banjarsari	PT. Asia Cakra Plastik
10	Pasar Kliwon	Pasar Klewer
11	Pasar Kliwon	BTC
12	Pasar Kliwon	PGS
13	Serengan	Hotel Indah Palace
14	Serengan	Hotel Amarello
15	Serengan	Lotte Wholesale
16	Serengan	Pasar Singosaren

Lampiran 3

DATA REKOMENDASI DOKUMEN LINGKUNGAN

TAHUN	SPPL	UK-UPL/ DPLH	AMDAL/DELH	JUMLAH	KETERANGAN
2017	512	65	3	580	-
2018	643	62	9	714	-
2019	229	73	6	308	Data SPPL 3 bulan (Januari s/d Maret 2019)
2020	170	51	2	222	Data SPPL 4 bulan (September s/d Desember 2020)
JUMLAH	1.554	251	20	1.825	

Keterangan :

1 April 2019 s/d 31 Agustus 2020, SPPL pindah ke DPMPTSP dan DLH tidak mendapat tembusan data tersebut

DATA JUMLAH PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Tahun	Rumah Makan	Hotel	Fasilitas Pendidikan	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik/ Balai Kesehatan	Tempat Ibadah	UMKM	Bengkel dan Showroom	Industri	Jumlah
2019	693	165	175	18	17	74	890	2.179	190	175	4.571

Sumber : Surakarta Dalam Angka 2020 dan SoloData

Lampiran 4

Daftar Sumur Resapan Dangkal Tahun 2020

No.	Nama Lokasi	Jumlah	Titik Koordinat	Alamat
1	Kelurahan Banyuanyar	1	S.-7"533"7 T110"806"6	RT 02/RW 07
2	Kelurahan Banyuanyar	1	S -7'539'8 T 110'804'9	RT 02/RW 12
3	Kelurahan Banyuanyar	1	S -7'532'9 T-110'805'6	RT 02/RW 04
4	Kelurahan Banyuanyar	1	S -7'540'6 T 110'809'2	RT 02/RW 04
5	Kelurahan Banyuanyar	1	S -7'541'7 T 110'809'5	RT 02/RW 03
6	Kelurahan Banyuanyar	1	S -7'540'6 T 110'809'2	RT 03/RW 03
7	Kelurahan Banyuanyar	1	S -7'541'7 T 110'809'4	RT 02/RW 03
8	Hal SDN 01 Banyuanyar	1	S -7'542'5 T 110'808'9	HALAMAN SDN 01 BANYUANYAR
9	Kantor Kelurahan Banyuanyar	1	S -7'542'0 T 110'809'3	KANTOR KELURAHAN BANYUANYAR
10	Kantor Kelurahan Jebres	1	S -7'558'7 T 110'840'7	KANTOR KELURAHAN JEBRES
11	Kelurahan Jebres	1	S -7'560'8 T 110'838'6	RT 02/RW 01
12	Kelurahan Jebres	1	S -7'560'8 T 110'848'6	RT 02/RW 01
13	Kelurahan Karangasem	1	S -7'550'3 T 110'780'0	RT 03/RW 05

14	Kelurahan Karangasem	1	S -7'550'2 T 110'781'6	RT 04/RW 09
15	Kantor Kelurahan Karangasem	1	S -7'550'7 T 110'781'3	KANTOR KELURAHAN KARANGASEM
16	Kelurahan Karangasem	1	S -7'548'9 T 110'779'9	RT 02/RW 08
17	Kelurahan Panularan	1	S -7'574'1 T 110'805'2	RT 03/RW 02
18	Kantor Kelurahan Panularan	1	S -7'574'4 T 110'811'4	KANTOR KELURAHAN PANULARAN
19	Kelurahan Panularan	1	S -7'574'4 T 110'805'0	RT 04/RW 02
20	Kelurahan Purwosari	1	S -7'561'8 T 110'797'3	RT 03/RW 14
21	Kelurahan Purwosari	1	S -7'561'3 T 110'798'9	RT 02/RW 14
22	Kelurahan Purwosari	1	S -7'561'7 T 110'798'6	RT 01/RW 14
23	Kelurahan Purwosari	1	S -7'561'6 T 110'797'8	RT 03/RW 14
24	Taman Monumen Banjarsari	1	S -7'560'8 T 110'826'2	TAMAN MONUMEN BANJARSARI
25	Taman Monumen Banjarsari	1	S -7'560'8 T 110'826'8	TAMAN MONUMEN BANJARSARI
26	Taman Monumen Banjarsari	1	S -7'560'8 T 110'826'8	TAMAN MONUMEN BANJARSARI
27	Kelurahan Sumber	1	S -7'545'9 T 110'801'4	RT 01/RW 09
28	Kelurahan Sumber	1	S -7'545'9 T 110'801'6	RT 01/RW 09

29	Kelurahan Kestalan	1	S -7'559'9 T 110'824'2	KELURAHAN KESTALAN
30	Kantor Dinas Pertanian	1	S -7'565'4 T 110'839'7	KANTOR DINAS PERTANIAN
31	Kantor Dinas Pertanian	1	S -7'565'4 T 110'839'7	KANTOR DINAS PERTANIAN
32	Lapangan Jajar	1	S -7'555'83 T 110'789'684	LAPANGAN JAJAR
33	Lapangan Jajar	1	S -7'555'83 T 110'789'684	LAPANGAN JAJAR
34	Lapangan Jajar	1	S -7'555'83 T 110'789'684	LAPANGAN JAJAR
JUMLAH		34		